

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI PENULISAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
RINGKASAN .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	21
I.3. Tujuan Penelitian .....	22
I.4. Manfaat Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
II.1. Studi Terdahulu .....	24
II.2. Kerangka Teori.....	30
II.2.1. Kebijakan Publik .....	31
II.2.2. Kebijakan Lingkungan Hidup .....	43
II.2.2.1. Dimensi Nilai .....	47

II.2.2.2.	Dimensi Politik.....	51
II.2.2.3.	Dimensi Teknologi dan Ilmu Pengetahuan .....	53
II.2.2.4.	Dimensi Ekonomi dan Rancangan Kebijakan.....	54
II.2.2.5.	Dimensi Manajemen .....	57
II.2.3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.....	59
II.2.3.1.	Pengelolaan Kualitas Air.....	62
II.2.3.2.	Pengendalian Pencemaran Air .....	68
II.2.3.3.	Keterpaduan Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air .....	78
II.2.4.	Implementasi Kebijakan Publik .....	80
II.2.4.1.	Pengertian Implementasi Kebijakan dan Prosesnya..	82
II.2.4.2.	Penilaian dan Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan .....	103
II.2.4.3.	<i>Policy Output</i> dan <i>Policy Outcome</i> .....	109
II.2.5.	Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup .....	113
II.3.	Definisi Konsep.....	118
<b>BAB III</b>	<b>PROSEDUR PENELITIAN.....</b>	<b>121</b>
III.1.	Tipe Penelitian .....	123
III.2.	Fokus Penelitian .....	126
III.3.	Lokasi Penelitian.....	129
III.4.	Informan Penelitian.....	130
III.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	134
III.6.	Teknik Pengolahan Data .....	139
III.7.	Analisis Data .....	140
III.8.	Rincian Data yang Dikumpulkan .....	142

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	145
IV.1.	Arah Kebijakan dalam Renstra SKPD BLH Provinsi Jawa Timur 2010-2014 .....	146
IV.2.	Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi BLH Provinsi Jawa Timur .....	152
IV.2.1.	<i>Street Level Bureaucrats</i> yang Tidak Dilindungi Secara Hukum .....	158
IV.2.2.	Ketidakhahaman <i>Stakeholders</i> Tentang Peraturan Perundang-undangan .....	160
IV.2.3.	Ketidakterpaduan Antar Unit Kerja BLH Provinsi Jawa Timur .....	164
IV.3.	Beban Pencemaran Air Limbah Industri dan Beban Pencemaran Air DAS .....	167
IV.3.1.	<i>Misperception</i> Terhadap Target Kinerja BLH Provinsi Jawa Timur .....	169
IV.3.2.	Bias dalam Menginterpretasikan Indikator Kinerja .....	172
IV.3.3.	Strategi yang Tidak Tepat Sasaran dan Kurang Efektif .....	176
IV.3.4.	Kinerja Penurunan Beban Pencemaran yang <i>Unreliable</i> .....	179
BAB V	PENUTUP .....	182
V.1.	Kesimpulan .....	182
V.2.	Rekomendasi dan Saran .....	184
	DAFTAR PUSTAKA .....	190
	LAMPIRAN .....	195
	Berita Acara Perbaikan Ujian Tesis .....	195
	Lampiran Berita Acara Perbaikan Ujian Tesis .....	196
	Pedoman Wawancara .....	198

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1.	Jumlah Perijinan Lingkungan Tahun 2010-2013 .....	9
Tabel I.2.	Jumlah Penegakan Hukum Tahun 2010-2013.....	17
Tabel I.3.	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Parameter Kunci BOD dan COD .....	18
Tabel I.4.	Data Hasil Uji Kualitas Air Per Segmen DAS Brantas Tahun 2010-2013 .....	20
Tabel I.5.	Data Hasil Uji Kualitas Air DAS Brantas Tahun 2010-2013...	20
Tabel II.1.	Hasil Penelusuran Studi Terdahulu .....	28
Tabel II.2.	Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Air .....	64
Tabel III.1.	Daftar Rincian Data yang Dikumpulkan .....	142
Tabel IV.1.	Indikator Kinerja Utama BLH Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2010-2014.....	150
Tabel IV.2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap BLH Provinsi Jawa Timur.....	158
Tabel IV.3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BLH Provinsi Jawa Timur yang Tersertifikasi Diklat Jabatan Fungsional .....	158
Tabel IV.4.	Belanja Tidak Langsung Tunjangan Fungsional BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014.....	159

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1.	Pendekatan Sistem dari Easton .....	35
Gambar II. 2.	Proses Kebijakan yang Ideal.....	36
Gambar II. 3.	Policy Stages and Products .....	40
Gambar II. 4.	Framework Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Steven Cohen.....	47
Gambar II. 5.	Hubungan Antar Variabel dalam Proses Implementasi Kebijakan.....	88
Gambar II. 6.	Model Implementasi Kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier .....	101
Gambar II. 7.	Kerangka Konseptual Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup .....	114
Gambar IV. 1.	Susunan Organisasi BLH Provinsi Jawa Timur .....	154

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

- Amdal** : Singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- B3** : Singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- BLH Provinsi Jawa Timur** : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- BOD dan COD** : Singkatan dari *Biochemical Oxygen Demand* dan *Chemical Oxygen Demand*. BOD dan COD adalah zat, unsur atau komponen pencemar yang digunakan sebagai parameter uji kualitas air.
- DAS** : daerah aliran sungai.
- DPS** : daerah pengaliran sungai.
- DPU Pengairan** : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
- Izin Lingkungan** : Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan

usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan dalam PP 27/2012.

**Keppres 12/2012** : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

**KLHS** : Singkatan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

**Polda Jatim** : Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur.

**Pemerintah** : Pemerintah pusat, dimana Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahannya.

**Pengelolaan Limbah B3** : Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.

**Perda 5/2000** : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur.

**Perda 2/2008** : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

- Perda 10/2008** : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Pergub 105/2008** : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- Pergub 38/2009** : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.
- Pergub 24/2010** : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur.
- Pergub 44/2010** : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- Permendagri 54/2010** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- PERMENPAN 20/2008** : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk



## Penyusunan Indikator Kinerja Utama

- PJT I** : Singkatan dari Perum Jasa Tirta I. PJT I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, terutama di bidang pengusahaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air.
- PP 82/2001** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- PP 27/2012** : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- PPLHD** : Singkatan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat serta dilantik oleh Gubernur.
- Renstra SKPD** : Singkatan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk periode lima tahun.
- RPJMD** : Singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan

daerah yang berisikan program-program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD untuk periode lima tahun.

**SPM Bidang LH** : Singkatan dari Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup. SPM Bidang LH merupakan salah satu urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat wajib bagi pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

**UKL-UPL** : Singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

**UU 23/1997** : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**UU 14/2008** : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**UU 25/2009** : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**UU 32/2009** : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**WS** : wilayah sungai.